



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.7756/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT TONDON KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
TONDON SELUAS ± 205 (DUA RATUS LIMA) HEKTARE DI DESA TOKKONAN  
KECAMATAN ENREKANG, KABUPATEN ENREKANG,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 26 November 2019 Pemangku Adat (To Matua) Masyarakat Hukum Adat Tondon mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 19 Februari 2016 telah ditetapkan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEP/XI/2019 Tanggal 21 November 2018 telah ditetapkan Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tondon Kabupaten Enrekang;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat "Tondon", yang secara administratif terletak di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor BA. 07/PHAPKL/2/PSL.1/8/2020 Tanggal 15 Agustus 2020, areal yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Adat adalah seluas ± 205 (dua ratus lima) hektare yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL);
- e. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Tondon Kepada Masyarakat...

Masyarakat Hukum Adat Tondon seluas ± 205 (dua ratus lima) hektare yang terletak di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
1. **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT TONDON KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TONDON SELUAS ± 205 (DUA RATUS LIMA) HEKTARE DI DESA TOKKONAN KECAMATAN ENREKANG, KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KESATU:...

- KESATU** : Menetapkan Hutan Adat Tondon seluas ± 205 (dua ratus lima) hektare yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) kepada Masyarakat Hukum Adat Tondon yang berada di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Berdasarkan Amar KESATU Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.
- KELIMA** : Hak pemangku Hutan Adat meliputi:
- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
  - b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokal;
  - c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat;
  - d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat; dan
  - e. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Kewajiban pemangku Hutan Adat meliputi:
- a. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
  - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari;
  - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
  - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.
- KETUJUH** : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsinya.
- KEDELAPAN** : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Enrekang menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Tondon dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan Amar KEENAM.

**KESEMBILAN:...**

KESEMBILAN : Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 18 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik Sekertariat  
Direktorat Jenderal Perhutanan  
Sosial Dan Kemitraan  
Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,


Ttd.

Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE


BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Bupati Enrekang;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
14. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang;
18. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
20. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang;
21. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Mata Allo;
22. Ketua Masyarakat Hukum Adat Tondon, di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.



**PETA PENETAPAN  
HUTAN ADAT TONDON  
DI DESA TOKKONAN, KECAMATAN ENREKANG,  
KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN  
LUAS = ± 205 HA  
Skala 1 : 50.000**



U  
↑  
Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Spheroid : WGS 1984

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK.7756/MENLHK-PSK/LRTHA/PSL.1/12/2020  
TANGGAL 18 DESEMBER 2020

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

*Bambang Supriyanto*  
BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 198004 1 001

**KETERANGAN**

- |   |                        |   |                                   |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| — | Batas Kecamatan        | ■ | Fungal Hutan                      |
| — | Jalan                  | ■ | HL Hutan Lindung (HL)             |
| — | Sungai                 | ■ | HPT Hutan Produksi Terbatas (HPT) |
| ▨ | Batas Areal Hutan Adat | ■ | APL Areal Penggunaan Lain (APL)   |

**DASAR**


- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang
- Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 701/KEP/XI/2019 Tentang Pengukuhan terhadap Masyarakat Hukum Adat Tondon Kabupaten Enrekang
- Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Tondon Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan
- No. BA. 07/PH-APKL/2/PSL.1/8/2020 Tanggal 15 Agustus 2020

**SUMBER**

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000 Lembar 2012-34
- Peta Kawasan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK.382/Menlh/Setjen/PLA.05/2019 Tgl 28 Mei 2019)
- Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Tondon Desa Tokkonan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Skala 1 : 50.000

**Catatan:**

Batas Administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan titik batas administrasi di lapangan



Sumber : Peta RBI Skala 1 : 50.000

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2020**